



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sumursindu RT.001 RW.001 Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Setiawan, S.H. dan Iman Sudirman, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Persada Majalengka beralamat di Jalan Laswi Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 1 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 83/Pen.Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana diatur melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kumulatif dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 2 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah BPKB di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah STNK di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Asep Nurohim Bin Sujono;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Biru Nomor IMEI1 866653054951958 Nomor IMEI2 866653054951941;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type Y21s Warna Biru Dongker Nomor IMEI1 865451055644750 Nomor IMEI2 865451055644743;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono;
- 1 (satu) buah Baju Warna Hitam bertuliskan Pelajar Moonraker Wanasari EST.2K22;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Gold Nomor IMEI1 352846/07/365324/8 Nomor IMEI2 352846/07/365324/6;
Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 3 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesampingkan atau menolak seluruh nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-68/M.2.24/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi menghubungi Terdakwa memberitahukan kedatangan tamu dari club Moonraker wilayah Indramayu di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Tahun 2016 milik Saksi Asep Nurohim Bin Sujono yang dipinjam oleh Terdakwa sesampai di pinggir sungai cibuya Terdakwa melihat sudah ada Saksi Rossa Sugiarti, Saksi Fingki Yois Binti Karyono, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, Saudara Safi'i dan Saudara Jaka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk-duduk bergabung sambil meminum minuman jenis arak yang telah dibeli oleh Saksi Aldi Purwanto secara patungan, kemudian Terdakwa di seberang parit melihat Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memanggil kemudian Saksi Hafidz memutar balik memarkirkan sepeda motor di seberang parit Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk berkumpul kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana duduk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 4 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas plastik memberikan kepada Korban Okki Permana langsung meminumnya setelah itu Saksi Fingki Yos yang sedang duduk mengatakan Korban Okki Permana menjelek-jelekan club Moonraker lalu Terdakwa langsung berdiri berjarak kurang lebih 1 (satu) meter memukul Korban Okki Permana ke arah wajah dengan menggunakan kepalan kedua tangan ke bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "kamu menjelek-jelekan Moonraker" dan Korban Okki Permana bilang "maaf a maaf a maaf" dan Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kiri ke arah badan sebanyak 2 (dua) kali Korban Okki Permana yang duduk jatuh ke pinggir setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Hafidz Yudayana dan memukul dengan kepalan tangan Terdakwa ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan menendang dengan kaki kanan ke arah badan samping kiri sebanyak 1 (satu) kali namun di tangkis dengan tangan Saksi Hafidz Yudayana hingga terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Okki Permana melakukan pemukulan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, dan melakukan tendangan ke bagian badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri namun Korban Okki Permana menunduk sambil memegang kepala dengan kedua tanganya kemudian Terdakwa mundur sambil berjalan ke arah belakang Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana saat ditengah-tengah Terdakwa memukul ke arah muka dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke Korban Okki Permana sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka namun ditangkis dan Terdakwa menendang Saksi Hafidz Yudayana dengan kaki kanan ke arah bagian dada namun ditangkis dengan tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pulang, tidak lama datang Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, Saksi Bagas Praditiya Bin Kaidah dan Saudara Dodit kemudian Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana langsung berdiri untuk pulang setelah itu Saksi Hafidz membocengkan Korban Okki pulang ke rumah Saksi Hafidz sampai di rumah melihat wajah Korban Okki mengalami memar di bagian kedua pipinya sambil memegangi kepala bagian atas merasa kesakitan, kemudian Saksi Hafidz dan Korban Okki pergi ke rumah Saudara Suryana melihat Korban Okki hanya tiduran diatas dipan di rumah Saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB Saksi Hafidz dan Korban Okki pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Saksi Hafidz

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 5 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pulang Korban Okki ke rumahnya sedangkan Saksi Hafidz langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 mendengar Korban Okki Permana meninggal dunia sekira pukul 07.00 WIB di rumah beralamat Blok Pande RT.008 RW.004 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, pada hari ke 6 (enam) saat tahlil di rumah Korban Okki Permana, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan kepada Saksi Warbana Bin Suta (Alm) merupakan orang tua Korban Okki Permana telah di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat kematian dari pemerintah Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Nomor 474.3/206/VI/Pem.Des/2023 ditandatangani oleh Kepala Desa Kibagus Wardilah tanggal 12 Juni 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "*penganiyaaan jika mengakibatkan mati*". perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi menghubungi Terdakwa memberitahukan kedatangan tamu dari club Moonraker wilayah Indramayu di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Tahun 2016 milik Saksi Asep Nurohim Bin Sujono yang dipinjam oleh Terdakwa sesampai di pinggir sungai cibuya Terdakwa melihat sudah ada Saksi Rossa Sugiarti, Saksi Fingki Yois Binti Karyono, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, Saudara Safi'i dan Saudara Jaka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk-duduk bergabung sambil meminum minuman jenis arak yang telah dibeli oleh Saksi Aldi Purwanto secara patungan, kemudian Terdakwa di seberang parit melihat

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 6 dari 58 Halaman



Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memanggil kemudian Saksi Hafidz memutar balik memarkirkan sepeda motor di seberang parit Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk berkumpul kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana duduk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi untuk menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas plastik memberikan kepada Korban Okki Permana langsung meminumnya setelah itu Saksi Fingki Yos yang sedang duduk mengatakan Korban Okki Permana menjelek-jelekan club Moonraker lalu Terdakwa langsung berdiri berjarak kurang lebih 1 (satu) meter memukul Korban Okki Permana ke arah wajah dengan menggunakan kepalan kedua tangan ke bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "kamu menjelek-jelekan Moonraker" dan Korban Okki Permana bilang "maaf a maaf a maaf" dan Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kiri ke arah badan sebanyak 2 (dua) kali Korban Okki Permana yang duduk jatuh ke pinggir setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Hafidz Yudayana dan memukul dengan kepalan tangan Terdakwa ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan menendang dengan kaki kanan ke arah badan samping kiri sebanyak 1 (satu) kali namun di tangkis dengan tangan Saksi Hafidz Yudayana hingga terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Okki Permana melakukan pemukulan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, dan melakukan tendangan ke bagian badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri namun Korban Okki Permana menunduk sambil memegang kepala dengan kedua tanganya kemudian Terdakwa mundur sambil berjalan ke arah belakang Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana saat ditengah-tengah Terdakwa memukul ke arah muka dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke Korban Okki Permana sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka namun ditangkis dan Terdakwa menendang Saksi Hafidz Yudayana dengan kaki kanan ke arah bagian dada namun ditangkis dengan tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pulang, tidak lama datang Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, Saksi Bagus Praditiya Bin Kaidah dan Saudara Dodit kemudian Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana langsung berdiri untuk pulang setelah itu Saksi Hafidz membocengkan Korban Okki pulang ke

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 7 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Hafidz sampai di rumah melihat wajah Korban Okki mengalami memar di bagian kedua pipinya sambil memegang kepala bagian atas merasa kesakitan, kemudian Saksi Hafidz dan Korban Okki pergi ke rumah Saudara Suryana melihat Korban Okki hanya tiduran diatas dipan di rumah Saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB Saksi Hafidz dan Korban Okki pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Saksi Hafidz mengantarkan pulang Korban Okki ke rumahnya sedangkan Saksi Hafidz langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 mendengar Korban Okki Permana meninggal dunia sekira pukul 07.00 WIB di rumah beralamat Blok Pande RT.008 RW.004 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, pada hari ke 6 (enam) saat tahlil di rumah n. Korban Okki Permana, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan kepada Saksi Warbana Bin Suta (Alm) merupakan orang tua Korban Okki Permana telah di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat kematian dari pemerintah Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Nomor 474.3/206/VI/Pem.Des/2023 ditandatangani oleh Kepala Desa Kibagus Wardilah tanggal 12 Juni 2023;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Hafidz Yudayana Bin Waryana (berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-05032020-0009 tanggal 5 Maret 2020)*". perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi menghubungi Terdakwa memberitahukan kedatangan tamu dari club Moonraker wilayah Indramayu di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 8 dari 58 Halaman



Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Tahun 2016 milik Saksi Asep Nurohim Bin Sujono yang dipinjam oleh Terdakwa sesampai di pinggir sungai cibuya Terdakwa melihat sudah ada Saksi Rossa Sugianti, Saksi Fingki Yois Binti Karyono, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, Saudara Safi'i dan Saudara Jaka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk-duduk bergabung sambil meminum minuman jenis arak yang telah dibeli oleh Saksi Aldi Purwanto secara patungan, kemudian Terdakwa di seberang parit melihat Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memanggil kemudian Saksi Hafidz memutar balik memarkirkan sepeda motor di seberang parit Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk berkumpul kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana duduk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi untuk menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas plastik memberikan kepada Korban Okki Permana langsung meminumnya setelah itu Saksi Fingki Yos yang sedang duduk mengatakan Korban Okki Permana menjelek-jelekan club Moonraker lalu Terdakwa langsung berdiri berjarak kurang lebih 1 (satu) meter memukul Korban Okki Permana ke arah wajah dengan menggunakan kepala kedua tangan ke bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali sambil berkata "kamu menjelek-jelekan Moonraker" dan Korban Okki Permana bilang "maaf a maaf a maaf" dan Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kiri ke arah badan sebanyak 2 (dua) kali Korban Okki Permana yang duduk jatuh ke pinggir setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Hafidz Yudayana dan memukul dengan kepala tangan Terdakwa ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan menendang dengan kaki kanan ke arah badan samping kiri sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan tangan Saksi Hafidz Yudayana hingga terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Okki Permana melakukan pemukulan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan, dan melakukan tendangan ke bagian badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri namun Korban Okki Permana menunduk sambil memegang kepala dengan kedua tanganya kemudian Terdakwa mundur sambil berjalan ke arah belakang Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana saat ditengah-tengah

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 9 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul ke arah muka dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke Korban Okki Permana sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka namun ditangkis dan Terdakwa menendang Saksi Hafidz Yudayana dengan kaki kanan ke arah bagian dada namun ditangkis dengan tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pulang, tidak lama datang Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, Saksi Bagas Praditiya Bin Kaidah dan Saudara Dodit kemudian Saksi Hafidz dan Korban Okki Permana langsung berdiri untuk pulang setelah itu Saksi Hafidz membocengkan Korban Okki pulang ke rumah Saksi Hafidz sampai di rumah melihat wajah Korban Okki mengalami memar di bagian kedua pipinya sambil memegangi kepala bagian atas merasa kesakitan, kemudian Saksi Hafidz dan Korban Okki pergi ke rumah Saudara Suryana melihat Korban Okki hanya tiduran diatas dipan di rumah Saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB Saksi Hafidz dan Korban Okki pulang ke rumah, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Saksi Hafidz mengantarkan pulang Korban Okki ke rumahnya sedangkan Saksi Hafidz langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 mendengar Korban Okki Permana meninggal dunia sekira pukul 07.00 WIB di rumah beralamat Blok Pande RT.008 RW.004 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, pada hari ke 6 (enam) saat tahlil di rumah Korban Okki Permana, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan kepada Saksi Warbana Bin Suta (Alm) merupakan orang tua Korban Okki Permana telah di pukul oleh Terdakwa;

- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor KS.00.00/160/PKMJT/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Jatitujuh memeriksa atas nama Hafidz Yudayana Bin Waryana Umur 18 Tahun oleh dr. Rizka Sulliana NIP 19820828 2010011007 dengan Kesimpulan tidak ditemukan luka-luka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 10 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Warbana Bin (Alm) Suta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir sungai Cibuaya yang berada di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Okki Permana, Lahir di Majalengka, 10 Juli 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Blok Pande Rt. 008 RW.004 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bertempat tinggal sekarang di Blok Sumursindu RT 001 RW 001 Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Saksi kenal dia karena masih merupakan teman anak Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi dianiaya oleh Terdakwa dari Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;
- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan kepada Saksi awal kejadian penganiayaan terhadap Anak Saksi yaitu berawal Anak Saksi diajak oleh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana untuk nongkrong di Pinggir Sungai Cibuaya yang berada di Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, namun dikarenakan hari sudah sore sehingga Anak Saksi bersama dengan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana berencana untuk pulang ke rumah masing-masing, di pertengahan jalan arah pulang, tepatnya di pinggir jalan Sungai Cibuaya yang berada di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, Anak Saksi dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dipanggil oleh Terdakwa dengan kalimat "sini, sini." yang mana pada saat itu Anak Saksi dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana melihat Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya berjumlah sekitar \pm 5 orang yang sedang dalam posisi duduk sambil minum alkohol, kemudian Anak Saksi bersama dengan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana berbincang bincang dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sambil minum alkohol dan saudari Pingky berkata "tuh ang, yang jelek-jelekin geng kita" setelah saudari Pingky berkata secara tiba tiba Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala depan dengan berulang kali, Terdakwa menendang kepala korban dengan menggunakan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 11 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan dan terakhir pelaku menginjak injak kepala korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan, dari sanalah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindakan pemukulan terhadap anak Saksi, yakni Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 02.30 WIB, dan saat itu Saksi sedang berada di rumah di Blok Pande Desa Sumber Kulon, sempat melihat Anak Saksi, masuk ke dalam rumah dan Saksi sempat menanyakan "Nang Jam Berapa dia menjawab jam 02 lewat, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa Saksi belum melihat kondisi fisik Anak Saksi pada jumat dini hari tanggal 17 Maret 2023 namun ketika Anak Saksi, namun pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira 11.00 WIB, Anak Saksi bangun tidur, selanjutnya Saksi bilang kepada Anak Saksi untuk memijit Saksi, akan tetapi Anak Saksi menolaknya dengan alasan badannya masih dala keadaan lemas, dari pukul 11.00 WIB, sampai dengan sekira pukul 23.30 WIB, Anak Saksi bangun dan terlihat muntah-muntah di pintu belakang rumah, namun memuntahkan hanya cairan saja, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, ketika Saksi sudah di Mushola mendapat kabar dari tetangga yang mau ke Mushola, memberitahukan Anak Saksi sedang kesakitan pada bagian perutnya, setelah melaksanakan sholat Subuh Saksi segera pulang ke rumah sekira pukul 04.30 WIB, setiba di rumah Saksi melihat Anak Saksi sangat kesakitan pada bagian perutnya dan terdengar mengerang kesakit, dan Saksi berupaya memegang perut sambil memijat perutnya pelan-pelan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Saksi bergabung dalam geng motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi tidak pernah berkelahi;

- Bahwa Saksi sempat berupaya meminta tolong kepada saudara H. Taryudi selaku mantri kesehatan dan menurutnya baru saja dilihat tensi dan stateskop perutnya, kemudian setelah diperiksa saudara H. Taryudi langsung menyarankan segera Anak Saksi dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah mantri kesehatan menyarankan segera dibawa ke rumah sakit, Saksi langsung menghubungi ambulan namun setelah ambulan datang ke rumah dan Anak Saksi belum sempat dibawa ke rumah sakit, Anak Saksi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekira pukul 07.30 WIB;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 12 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak Saksi pulang ke rumah, Saksi melihatnya biasa-biasa saja tidak terlihat seperti kesakitan dan langsung masuk kamarnya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, sejak Kamis, Jumat dan Sabtu Anak Saksi tidak keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuh Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi sempat mengeluh sakit kepala;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Saksi "apakah habis jatuh dari motir Ki" dijawab Anak Saksi tidak dan Anak Saksi menjawab lagi habis berantem;
 - Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi sehat-sehat saja dan tidak ada riwayat penyakit;
 - Bahwa Saksi sempat membangunkan Anak Saksi pada hari Jumat untuk menyuruh sholat Jumat tapi Anak Saksi tidak sholat Jumat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Blok Pande RT.008 RW.004 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka ketika itu Saksi melihat anak Saksi, yakni Anak Saksi mengeluh kesakitan di bagian perut dan tidak berapa lama kemudian Anak Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setelah mengetahui dari Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana jika anak Saksi dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa melakukan penganiayaan dari Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Anak Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala depan dengan berulang kali, selanjutnya pelaku menendang kepala korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan terakhir pelaku menginjak injak kepala korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi kurang tahu latar belakang penyebab masalahnya;
 - Bahwa Anak Saksi sudah selesai sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi ikutan geng motor dan suka minum-minum alkohol;
 - Bahwa Anak Saksi sehari-harinya sering berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Anak Saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa kondisi Anak Saksi sebelum kejadian sehat-sehat saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 13 dari 58 Halaman



2. Hafidz Yudayana Bin Waryana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindakan pemukulan terhadap korban, yaitu Korban Okki Permana;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Sungai Cibuaya, Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terhadap Korban atas nama Okki Permana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 ketika Saksi masih tergabung dalam klub motor bernama Moonraker akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena pada saat itu, Saksi juga ikut dipukuli oleh Terdakwa bersama Korban Okki Permana;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi pada saat Terdakwa pertama pemukulan korban saudara Okki Permana berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi serta terhalang oleh korban saudara Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi dan Korban sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan saudara Pinky Yois pada saat Terdakwa pertama memukul Korban berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan saudara Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono pada saat pertama pemukulan terhadap Korban berjarak kurang dari + 1 (satu) meter (berada di sebelah kiri) namun pada saat pemukulan terhadap Saksi, saudara Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono sudah berpindah ke depan Saksi dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak Saksi dengan saudara Safi'i pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Korban Okki Permana berjarak kurang dari 1 (satu) meter dan posisi saudara Safi'i berada di samping Terdakwa;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 14 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan saudara Jaka pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Korban berjarak kurang dari 1 (satu) meter kurang dan posisi saudara Jaka berada di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ke bagian pipi kiri wajah dan menendang ke bagian badan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana dan Saksi, Terdakwa tidak menggunakan cincin atau gelang pada tangannya;
- Bahwa Saksi berada tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam dari pertama datang sampai Saksi dan Korban pulang;
- Bahwa hanya Korban Okki Permana yang mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang mengira bahwa Korban Okki Permana telah mengejek klub motor Terdakwa;
- Bahwa yang memukul Korban Okki Permana pertama adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut memukuli Saksi;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Korban saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan, 'maaf a maaf a';
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;
- Bahwa kami tidak melawan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dipukuli oleh Terdakwa Saksi merasakan sakit di bagian rahang dan pusing selama tujuh hari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB ketika, Saksi dan saudara Okki Permana sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi dengan posisi Saksi membonceng diri saudara Okki Permana dan disekitar jalan Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kami dipanggil oleh Terdakwa yang ketika itu dirinya sedang nongkrong bersama teman-temannya yang bernama Saksi Fingky Yois Binti Karyono, saudari Rosa, saudara Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, saudara Ali Safi, saudara Jaka hingga Terdakwa menyuruh Saksi dan Korban Okki Permana untuk duduk di bantaran jalan sungai cibuya dan menyuruh kepada saudara Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono untuk menuangkan minuman keras jenis arak yang sudah ada di tempat tersebut hingga Korban Okki Permana langsung meminum-minuman tersebut yang dituangkan ke dalam gelas plastik Jenis Torpedo dan ketika itu Saksi Fingky Yois Binti Karyono mengatakan kepada Korban Okki Permana bahwa Korban Okki Permana telah menjelek-jelekan klub motor Moonraker

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 15 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung memukuli wajah dan mengenai pipi kiri dan kanan serta kepala bagian atas Korban Okki Permana lebih dari 5 kali menggunakan kedua kepalan tangannya hingga dipisahkan oleh saudara Ali Safi'i dengan demikian Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa marah-marah ke Korban Okki Permana hingga kemudian Korban Okki Permana dipukuli kembali oleh Terdakwa ke bagian kepala akan tetapi ditahan oleh Korban Okki Permana menggunakan kedua tangannya, namun Terdakwa semakin emosi hingga Terdakwa menendang badan bagian dada Korban Okki Permana sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sampai Korban Okki Permana terjatuh ke samping, dan Terdakwa malah memukuli diri Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kananya hingga mengenai rahang kiri hingga Saksi juga ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama mengenai wajah bagian depan dan yang ke dua ke arah dada akan tetapi oleh Saksi ditangkis hingga mengenai tangan Saksi sampai terjatuh dari posisi duduk, setelahnya Saksi terjatuh, Terdakwa kembali menganiaya Korban Okki Permana yang sudah dengan posisi duduk kembali dan dipukuli menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah yang sama, yaitu kepala sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa menendang satu kali, setelah itu Korban Okki Permana diberi minuman kembali jenis arak oleh saudara Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono dan kami meminumnya menggunakan gelas bekas torpedo dengan posisi masih duduk kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang kami dengan mengayuhkan kedua tangannya yang sudah mengepal hingga mengenai wajah Saksi satu kali dan wajah Korban Okki Permana, kemudian Korban Okki Permana ditendang kembali ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kananya hingga kemudian datang saudara Dodit, Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, dan saudara Bagas dan ketika itu kami langsung berdiri untuk langsung pulang karena takut kembali dianiaya oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang dengan cara membonceng diri Korban Okki Permana menuju rumah Saksi setiba di rumah Saksi melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar di bagian kedua pipinya dan dirinya memegang kepala bagian atas yang menurutnya terasa sakit hingga kurang lebih 2 (dua) jam Korban Okki Permana mengajak main kembali ke rumah saudara Suryana yang merupakan penduduk Blok Pande I Desa Sumberkulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, di sana kami hanya ngopi sedangkan Korban Okki Permana hanya tiduran di atas dipan di rumah saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB masuk hari

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 16 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumat tanggal 17 Maret 2023, Saksi meminta pulang hingga Korban Okki Permana juga ikut pulang dan diantarkan ke depan gang rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi juga pulang ke rumah hingga selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 18 Maret 2023, Saksi mendengar bahwa Korban Okki Permana meninggal dunia sekira jam 07.00 WIB hingga Saksi ikut memakamkan akan tetapi kemudian setelah 6 (enam) hari ketika akan tahlilan, malam ketujuh harinya, Saksi menceritakan hal penganiayaan tersebut kepada orang tuanya, yaitu Saksi Warbana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 ketika Saksi masih tergabung dalam klub motor bernama Moonraker akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena pada saat itu, Saksi juga ikut dipukuli oleh Terdakwa bersama Korban Okki Permana;
- Bahwa yang memukul Korban Okki Permana pertama adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut memukuli Saksi;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Korban saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rosa Sugiarti Binti Ai Suryadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindakan pemukulan terhadap korban, yaitu Korban Okki Permana;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Sungai Cibuaya, Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terhadap Korban atas nama Okki Permana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi pada saat Terdakwa pertama pemukulan Korban Okki Permana berjarak \pm 1,5 (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 17 dari 58 Halaman



Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Fingky Yois Binti Karyono pada saat Terdakwa pertama memukul Korban berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono pada saat pertama pemukulan terhadap Korban Okki Permana berjarak kurang dari ± 1 (satu) meter (berada di sebelah kiri) namun pada saat pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono sudah berpindah ke depan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan jarak 1 (satu) meter;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Safi'i pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana berjarak kurang dari 1 (satu) meter dan posisi saudara Safi'i berada di samping Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Jaka pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban berjarak kurang dari 1 (satu) meter kurang dan posisi saudara Jaka berada di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ke bagian pipi kiri wajah dan menendang ke bagian badan;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Terdakwa tidak menggunakan cincin atau gelang pada tangannya;

- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana berada tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam dari pertama datang sampai Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban pulang;

- Bahwa hanya Korban Okki Permana yang mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang mengira bahwa Korban Okki Permana telah mengejek klub motor Terdakwa;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 18 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul Korban Okki Permana pertama adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut memukuli Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan, "maaf a maaf a";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;
- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB ketika, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan saudara Okki Permana sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana membonceng diri saudara Okki Permana dan disekitar jalan Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, mereka dipanggil oleh Terdakwa yang ketika itu dirinya sedang nongkrong bersama teman-temannya yang bernama saudari Pungky, Saksi, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, saudara Ali Safi, saudara Jaka hingga Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana untuk duduk di bantaran jalan sungai cibuaya dan menyuruh kepada Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono untuk menuangkan minuman keras jenis arak yang sudah ada di tempat tersebut hingga Korban Okki Permana langsung meminum-minuman tersebut yang dituangkan ke dalam gelas plastik Jenis Torpedo dan ketika itu saudari Pungky mengatakan kepada Korban Okki Permana bahwa Korban Okki Permana telah menjelek-jelekan klub motor Moonraker sehingga Terdakwa langsung memukuli wajah dan mengenai pipi kiri dan kanan serta kepala bagian atas Korban Okki Permana lebih dari 5 kali menggunakan kedua kepalan tangannya hingga dipisahkan oleh saudara Ali Safi'i dengan demikian Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa marah-marah ke Korban Okki Permana hingga kemudian Korban Okki Permana dipukuli kembali oleh Terdakwa ke bagian kepala akan tetapi ditahan oleh Korban Okki Permana menggunakan kedua tangannya, namun Terdakwa semakin emosi hingga Terdakwa menendang badan bagian dada Korban Okki Permana sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sampai Korban Okki Permana terjatuh ke samping, dan Terdakwa malah memukuli diri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 19 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kananya hingga mengenai rahang kiri hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama mengenai wajah bagian depan dan yang ke dua ke arah dada akan tetapi oleh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ditangkis hingga mengenai tangan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sampai terjatuh dari posisi duduk, setelahnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana terjatuh, Terdakwa kembali menganiaya Korban Okki Permana yang sudah dengan posisi duduk kembali dan dipukuli menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah yang sama, yaitu kepala sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa menendang satu kali, setelah itu Korban Okki Permana diberi minuman kembali jenis arak oleh Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono dan mereka meminumnya menggunakan gelas bekas torpedo dengan posisi masih duduk kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang mereka dengan mengayuhkan kedua tangannya yang sudah mengepal hingga mengenai wajah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana satu kali dan wajah Korban Okki Permana, kemudian Korban Okki Permana ditendang kembali ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kananya hingga kemudian datang saudara Dodit, saudara Asep, dan saudara Bagas dan ketika itu mereka langsung berdiri untuk langsung pulang karena takut kembali dianiaya oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana pulang dengan cara membonceng diri Korban Okki Permana menuju rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana setiba di rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar di bagian kedua pipinya dan dirinya memegang kepala bagian atas yang menurutnya terasa sakit hingga kurang lebih 2 (dua) jam Korban Okki Permana mengajak main kembali ke rumah saudara Suryana yang merupakan penduduk Blok Pande I Desa Sumberkulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, di sana mereka hanya ngopi sedangkan Korban Okki Permana hanya tiduran di atas dipan di rumah saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB masuk hari jumat tanggal 17 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana meminta pulang hingga Korban Okki Permana juga ikut pulang dan diantarkan ke depan gang rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga pulang ke rumah hingga selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 18 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana mendengar bahwa Korban Okki Permana meninggal dunia sekira jam 07.00 WIB hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ikut memakamkan akan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 20 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kemudian setelah 6 (enam) hari ketika akan tahlilan, malam ketujuh harinya, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan hal penganiayaan tersebut kepada orang tuanya, yaitu Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana Warbana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;

- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Fingki Yois Binti Karyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindakan pemukulan terhadap korban, yaitu Korban Okki Permana;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Sungai Cibuaya, Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terhadap Korban atas nama Okki Permana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena pada saat itu, Saksi berada di tempat kejadian;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi pada saat Terdakwa pertama pemukulan Korban Okki Permana berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 21 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Fingky Yois Binti Karyono pada saat Terdakwa pertama memukul Korban berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;
- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono pada saat pertama pemukulan terhadap Korban Okki Permana berjarak kurang dari ± 1 (satu) meter (berada di sebelah kiri) namun pada saat pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono sudah berpindah ke depan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Safi'i pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana berjarak kurang dari 1 (satu) meter dan posisi saudara Safi'i berada di samping Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Jaka pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban berjarak kurang dari 1 (satu) meter kurang dan posisi saudara Jaka berada di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ke bagian pipi kiri wajah dan menendang ke bagian badan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Terdakwa tidak menggunakan cincin atau gelang pada tangannya;
- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana berada tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam dari pertama datang sampai Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban pulang;
- Bahwa hanya Korban Okki Permana yang mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang mengira bahwa Korban Okki Permana telah mengejek klub motor Terdakwa;
- Bahwa yang memukul Korban Okki Permana pertama adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut memukuli Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 22 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;
- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB ketika, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan saudara Okki Permana sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana membonceng diri saudara Okki Permana dan disekitar jalan Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, mereka dipanggil oleh Terdakwa yang ketika itu dirinya sedang nongkrong bersama teman-temannya yang bernama Saksi Fingky Yois Binti Karyono, Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, saudara Ali Safi, saudara Jaka hingga Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana untuk duduk di bantaran jalan sungai cibuaya dan menyuruh kepada Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono untuk menuangkan minuman keras jenis arak yang sudah ada di tempat tersebut hingga Korban Okki Permana langsung minum-minuman tersebut yang dituangkan ke dalam gelas plastik Jenis Torpedo dan ketika itu Saksi Fingky Yois Binti Karyono mengatakan kepada Korban Okki Permana bahwa Korban Okki Permana telah menjelek-jelekan klub motor monreker sehingga Terdakwa langsung memukuli wajah dan mengenai pipi kiri dan kanan serta kepala bagian atas Korban Okki Permana lebih dari 5 kali menggunakan kedua kepalan tangannya hingga dipisahkan oleh saudara Ali Safi'i dengan demikian Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa marah-marah ke Korban Okki Permana hingga kemudian Korban Okki Permana dipukuli kembali oleh Terdakwa ke bagian kepala akan tetapi ditahan oleh Korban Okki Permana menggunakan kedua tanyannya, namun Terdakwa semakin emosi hingga Terdakwa menendang badan bagian dada Korban Okki Permana sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sampai Korban Okki Permana terjatuh ke samping, dan Terdakwa malah memukuli diri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kananya hingga mengenai rahang kiri hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama mengenai wajah bagian depan dan yang ke dua ke arah dada akan tetapi oleh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ditangkis hingga

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 23 dari 58 Halaman



mengenai tangan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sampai terjatuh dari posisi duduk, setelahnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana terjatuh, Terdakwa kembali menganiaya Korban Okki Permana yang sudah dengan posisi duduk kembali dan dipukuli menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah yang sama, yaitu kepala sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa menendang satu kali, setelah itu Korban Okki Permana diberi minuman kembali jenis arak oleh Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono dan mereka meminumnya menggunakan gelas bekas torpedo dengan posisi masih duduk kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang mereka dengan mengayuhkan kedua tangannya yang sudah mengepal hingga mengenai wajah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana satu kali dan wajah Korban Okki Permana, kemudian Korban Okki Permana ditendang kembali ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kananya hingga kemudian datang saudara Dodit, saudara Asep, dan saudara Bagas dan ketika itu mereka langsung berdiri untuk langsung pulang karena takut kembali dianiaya oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana pulang dengan cara membonceng diri Korban Okki Permana menuju rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana setiba di rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar di bagian kedua pipinya dan dirinya memegang kepala bagian atas yang menurutnya terasa sakit hingga kurang lebih 2 (dua) jam Korban Okki Permana mengajak main kembali ke rumah saudara Suryana yang merupakan penduduk Blok Pande I Desa Sumberkulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, di sana mereka hanya ngopi sedangkan Korban Okki Permana hanya tiduran di atas dipan di rumah saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB masuk hari jumat tanggal 17 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana meminta pulang hingga Korban Okki Permana juga ikut pulang dan diantarkan ke depan gang rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga pulang ke rumah hingga selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 18 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana mendengar bahwa Korban Okki Permana meninggal dunia sekira jam 07.00 WIB hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ikut memakamkan akan tetapi kemudian setelah 6 (enam) hari ketika akan tahlilan, malam ketujuh harinya, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan hal penganiayaan tersebut kepada orang tuanya, yaitu Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana Warbana;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 24 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Aldi Purwanto Bin Darsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindakan pemukulan terhadap korban yaitu Korban Okki Permana;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Sungai Cibuaya, Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terhadap Korban atas nama Okki Permana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi pada saat Terdakwa pertama pemukulan Korban Okki Permana berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;
- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Fingky Yois Binti Karyono pada saat Terdakwa pertama memukul Korban berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 25 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okki Permana sudah berpindah dengan jarak \pm 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi pada saat pertama pemukulan terhadap Korban Okki Permana berjarak kurang dari \pm 1 (satu) meter (berada di sebelah kiri) namun pada saat pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Saksi sudah berpindah ke depan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan jarak 1 (satu) meter;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Safi'i pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana berjarak kurang dari 1 (satu) meter dan posisi saudara Safi'i berada di samping Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Jaka pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban berjarak kurang dari 1 (satu) meter kurang dan posisi saudara Jaka berada di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ke bagian pipi kiri wajah dan menendang ke bagian badan;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Terdakwa tidak menggunakan cincin atau gelang pada tangannya;

- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana berada tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam dari pertama datang sampai Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban pulang;

- Bahwa hanya Korban Okki Permana yang mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang mengira bahwa Korban Okki Permana telah mengejek klub motor Terdakwa;

- Bahwa yang memukul Korban Okki Permana pertama adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut memukuli Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;

- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 26 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB ketika, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan saudara Okki Permana sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana membonceng diri saudara Okki Permana dan disekitar jalan Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, mereka dipanggil oleh Terdakwa yang ketika itu dirinya sedang nongkrong bersama teman-temannya yang bernama Saksi Fingky Yois Binti Karyono, Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi, Saksi, saudara Ali Safi, saudara Jaka hingga Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana untuk duduk di bantaran jalan sungai cibuya dan menyuruh kepada Saksi untuk menuangkan minuman keras jenis arak yang sudah ada di tempat tersebut hingga Korban Okki Permana langsung meminum-minuman tersebut yang dituangkan ke dalam gelas plastik Jenis Torpedo dan ketika itu Saksi Fingky Yois Binti Karyono mengatakan kepada Korban Okki Permana bahwa Korban Okki Permana telah menjelek-jelekan klub motor monreker sehingga Terdakwa langsung memukuli wajah dan mengenai pipi kiri dan kanan serta kepala bagian atas Korban Okki Permana lebih dari 5 kali menggunakan kedua kepalan tangannya hingga dipisahkan oleh saudara Ali Safi'i dengan demikian Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa marah-marah ke Korban Okki Permana hingga kemudian Korban Okki Permana dipukuli kembali oleh Terdakwa ke bagian kepala akan tetapi ditahan oleh Korban Okki Permana menggunakan kedua tangannya, namun Terdakwa semakin emosi hingga Terdakwa menendang badan bagian dada Korban Okki Permana sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sampai Korban Okki Permana terjatuh ke samping, dan Terdakwa malah memukuli diri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kananya hingga mengenai rahang kiri hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama mengenai wajah bagian depan dan yang ke dua ke arah dada akan tetapi oleh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ditangkis hingga mengenai tangan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sampai terjatuh dari posisi duduk, setelahnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana terjatuh, Terdakwa kembali menganiaya Korban Okki Permana yang sudah dengan posisi duduk kembali dan dipukuli menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah yang sama, yaitu kepala sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa menendang satu kali,

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 27 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Korban Okki Permana diberi minuman kembali jenis arak oleh Saksi dan mereka meminumnya menggunakan gelas bekas torpedo dengan posisi masih duduk kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang mereka dengan mengayuhkan kedua tangannya yang sudah mengepal hingga mengenai wajah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana satu kali dan wajah Korban Okki Permana, kemudian Korban Okki Permana ditendang kembali ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kananya hingga kemudian datang saudara Dodit, Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, dan saudara Bagas dan ketika itu mereka langsung berdiri untuk langsung pulang karena takut kembali dianiaya oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana pulang dengan cara membonceng diri Korban Okki Permana menuju rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana setiba di rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar di bagian kedua pipinya dan dirinya memegang kepala bagian atas yang menurutnya terasa sakit hingga kurang lebih 2 (dua) jam Korban Okki Permana mengajak main kembali ke rumah saudara Suryana yang merupakan penduduk Blok Pande I Desa Sumberkulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, di sana mereka hanya ngopi sedangkan Korban Okki Permana hanya tiduran di atas dipan di rumah saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB masuk hari jumat tanggal 17 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana meminta pulang hingga Korban Okki Permana juga ikut pulang dan diantarkan ke depan gang rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga pulang ke rumah hingga selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 18 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana mendengar bahwa Korban Okki Permana meninggal dunia sekira jam 07.00 WIB hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ikut memakamkan akan tetapi kemudian setelah 6 (enam) hari ketika akan tahlilan, malam ketujuh harinya, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan hal penganiayaan tersebut kepada orang tuanya, yaitu Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 28 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Asep Nurohim Bin Sujono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindakan pemukulan terhadap korban yaitu Korban Okki Permana;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Sungai Cibuaya, Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terhadap Korban atas nama Okki Permana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa karena pada saat itu, Saksi berada di tempat kejadian;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi pada saat Terdakwa pertama pemukulan Korban Okki Permana berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Fingky Yois Binti Karyono pada saat Terdakwa pertama memukul Korban berjarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter dan berada di sebelah kiri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana serta terhalang oleh Korban Okki Permana namun pada saat pemukulan kedua terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana sudah berpindah dengan jarak ± 9 (sembilan) meter dari belakang samping kanan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono pada saat pertama pemukulan terhadap Korban Okki Permana berjarak kurang dari ± 1 (satu) meter (berada di sebelah kiri) namun

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 29 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono sudah berpindah ke depan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan jarak 1 (satu) meter;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Safi'i pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana berjarak kurang dari 1 (satu) meter dan posisi saudara Safi'i berada di samping Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan saudara Jaka pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban berjarak kurang dari 1 (satu) meter kurang dan posisi saudara Jaka berada di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ke bagian pipi kiri wajah dan menendang ke bagian badan;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Terdakwa tidak menggunakan cincin atau gelang pada tangannya;

- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana berada tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) jam dari pertama datang sampai Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban pulang;

- Bahwa hanya Korban Okki Permana yang mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang mengira bahwa Korban Okki Permana telah mengejek klub motor Terdakwa;

- Bahwa yang memukul Korban Okki Permana pertama adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lanjut memukuli Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana

ksi;

- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;

- Bahwa Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB ketika, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan saudara Okki Permana sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dengan posisi Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 30 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng diri saudara Okki Permana dan disekitar jalan Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, mereka dipanggil oleh Terdakwa yang ketika itu dirinya sedang nongkrong bersama teman-temannya yang bernama Saksi Fingky Yois Binti Karyono, Saksi Rossa Sugiarti Binti Ai Suryadi, Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, saudara Ali Safi, saudara Jaka hingga Terdakwa menyuruh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana dan Korban Okki Permana untuk duduk di bantaran jalan sungai cibuaya dan menyuruh kepada Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono untuk menuangkan minuman keras jenis arak yang sudah ada di tempat tersebut hingga Korban Okki Permana langsung meminum-minuman tersebut yang dituangkan ke dalam gelas plastik Jenis Torpedo dan ketika itu Saksi Fingky Yois Binti Karyono mengatakan kepada Korban Okki Permana bahwa Korban Okki Permana telah menjelek-jelekan klub motor monreker sehingga Terdakwa langsung memukuli wajah dan mengenai pipi kiri dan kanan serta kepala bagian atas Korban Okki Permana lebih dari 5 kali menggunakan kedua kepalan tangannya hingga dipisahkan oleh saudara Ali Safi'i dengan demikian Terdakwa menghentikan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa marah-marah ke Korban Okki Permana hingga kemudian Korban Okki Permana dipukuli kembali oleh Terdakwa ke bagian kepala akan tetapi ditahan oleh Korban Okki Permana menggunakan kedua tanyannya, namun Terdakwa semakin emosi hingga Terdakwa menendang badan bagian dada Korban Okki Permana sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sampai Korban Okki Permana terjatuh ke samping, dan Terdakwa malah memukuli diri Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kananya hingga mengenai rahang kiri hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama mengenai wajah bagian depan dan yang ke dua ke arah dada akan tetapi oleh Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ditangkis hingga mengenai tangan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana sampai terjatuh dari posisi duduk, setelahnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana terjatuh, Terdakwa kembali menganiaya Korban Okki Permana yang sudah dengan posisi duduk kembali dan dipukuli menggunakan kedua kepalan tangannya ke arah yang sama, yaitu kepala sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa menendang satu kali, setelah itu Korban Okki Permana diberi minuman kembali jenis arak oleh Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono dan mereka meminumnya menggunakan gelas bekas torpedo dengan posisi masih duduk kemudian Terdakwa berjalan dari arah belakang mereka dengan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 31 dari 58 Halaman



mengayuhkan kedua tangannya yang sudah mengepal hingga mengenai wajah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana satu kali dan wajah Korban Okki Permana, kemudian Korban Okki Permana ditendang kembali ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kananya hingga kemudian datang saudara Dodit, Saksi, dan saudara Bagas dan ketika itu mereka langsung berdiri untuk langsung pulang karena takut kembali dianiaya oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana pulang dengan cara membonceng diri Korban Okki Permana menuju rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana setiba di rumah Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar di bagian kedua pipinya dan dirinya memegang kepala bagian atas yang menurutnya terasa sakit hingga kurang lebih 2 (dua) jam Korban Okki Permana mengajak main kembali ke rumah saudara Suryana yang merupakan penduduk Blok Pande I Desa Sumberkulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, di sana mereka hanya ngopi sedangkan Korban Okki Permana hanya tiduran di atas dipan di rumah saudara Suryana hingga jam 02.00 WIB masuk hari jumat tanggal 17 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana meminta pulang hingga Korban Okki Permana juga ikut pulang dan diantarkan ke depan gang rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana juga pulang ke rumah hingga selang 1 (satu) hari kemudian, yaitu tanggal 18 Maret 2023, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana mendengar bahwa Korban Okki Permana meninggal dunia sekira jam 07.00 WIB hingga Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana ikut memakamkan akan tetapi kemudian setelah 6 (enam) hari ketika akan tahlilan, malam ketujuh harinya, Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana menceritakan hal penganiayaan tersebut kepada orang tuanya, yaitu Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana Warbana;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman tongkrongan;
- Bahwa tidak ada yang menolong Terdakwa dan Saksi Hafidz Yudayana Bin Waryana, Korban Okki Permana saat dipukuli oleh Terdakwa mengatakan "maaf a maaf a";
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Okki Permana ke bagian pipi kiri, pipi kanan, bagian muka dan menendang ke bagian badannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 32 dari 58 Halaman



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Andi Nur Rochman, Sp.F., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan Ahli yaitu SDN Merdeka 5 Bandung lulus tahun 1996, SMPN 5 Bandung lulus tahun 1999, SMUN 3 Bandung lulus tahun 2002, Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 2007, Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 2009, Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 2014;

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli sejak tahun 2014 sampai sekarang bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon kemudian Sejak tahun 2016 sampai sekarang Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu yaitu melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap Jenazah untuk membantu menentukan penyebab kematian seseorang;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini atas permintaan dari Polres Majalengka sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan dasar Ahli memberikan keterangan ini dengan Surat Bantuan Keterangan Saksi Ahli dari Kepolisian Resor Majalengka Nomor : B/1026/V/2023/Sat Reskrim, tanggal 07 Mei 2023 dengan Surat tugas dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor: Sgas/121/V/KEP/2023, tanggal 8 Mei 2023;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan mayat atas nama Okki Permana pada tanggal 29 Maret 2023 berlokasi di Tempat Pemakaman Umum Buyut Wasa Blok Pande RT.001 RW.001 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

- Bahwa mayat yang Ahli periksa berjenis kelamin laki-laki umur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- Bahwa Ahli pernah menandatangani Visum Et Repertum Nomor: VeR/58/11112023/Dokpol, tanggal 27 Maret 2023 Perihal Hasil Pembongkaran Makam dan Pemeriksaan Mayat (Autopsi) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 33 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa sebagai ahli (Dokter Spesialis Forensik) dalam beberapa perkara yang ditangani pihak Kepolisian;
- Bahwa pengertian autopsi jenazah yaitu sebuah pemeriksaan jenazah yang dimulai dengan pemeriksaan tubuh bagian luar yang dilanjutkan dengan pemeriksaan bagian dalam dengan pembukaan rongga kepala, rongga dada, dan rongga perut untuk menilai organ-organ dalaman, tujuannya untuk membantu menentukan penyebab kematian seseorang, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan laporan yang dinamakan Visum Et Repertum, jadi Visum Et Repertum adalah laporan dari hasil autopsi;
- Bahwa Ahli telah melakukan autopsi terhadap jenazah atas nama Okki Permana pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 09.30 WIB hingga selesai bertempat di Lokasi Tempat Pemakaman Umum Buyut Wasa Blok Pande RT.001 RW.001 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan telah dikeluarkan hasil pemeriksaannya berupa Visum et Repertum Nomor: VeR/58/111/2023/Dokpol, tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak tampak tanda-tanda kekerasan pada jenazah atas nama Okki Permana karena kondisi jenazah yang sudah membusuk, dan hasil pemeriksaan histopatologi jaringan (pemeriksaan jaringan dengan menggunakan mikroskop), tampak seluruh jaringan sudah membusuk sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan untuk menilai tanda-tanda penyakit, dan hanya didapatkan adanya pembendungan darah (kongesti) pada bagian paru-paru, hati, ginjal dan limpa, serta terdapat bagian-bagian yang mencurigakan pendarahan setempat-setempat pada jaringan paru-paru;
- Bahwa menurut keahlian Ahli dan hasil pemeriksaan Ahli, pada jenazah korban atas nama Okki Permana tidak tampak tanda-tanda kekerasan, hal ini bisa terjadi akibat proses pembusukan pada jenazah, namun hasil pemeriksaan ini tidak meniadakan kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi sebelum korban meninggal dunia;
- Bahwa penyebab pasti kematian pada korban tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan proses pembusukan jenazah korban yang telah mengubah kondisi jaringan jenazah korban, bahkan setelah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan histopatologi jaringan, masih belum didapatkan hasil yang dapat membantu menentukan sebab pasti kematian;
- Bahwa penganiayaan dengan cara memukul ke arah kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan dan tendangan ke arah dada mengakibatkan trauma tumpul ke arah kepala dan dada, jika kekuatannya cukup, dapat

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 34 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerusakan jaringan pada otak dan organ dalam dada dan dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sebagai Ahli selain perkara ini;
 - Bahwa waktu dilakukan autopsi jenazah sudah membusuk sehingga tidak ada tampak tanda-tanda kekerasan namun hasil pemeriksaan tersebut tidak meniadakan kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi sebelum korban meninggal dunia;
 - Bahwa Korban telah minum minuman keras tidak bisa ditemukan pada saat autopsi Jenazah;
 - Bahwa waktu dilakukan autopsi tidak dapat dilihat korban mengidap penyakit atau tidak karena jenazah korban sudah membusuk;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor Ver/58/III/2023/Dokpol tanggal 27 Maret 2023 atas nama jenazah Okki Permana yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Indramayu;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/206/VI/Pem.Des/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Okki Permana yang ditandatangani oleh Kibagus Wardilah selaku Kepala Desa Sumber Kulon;
- Visum Et Repertum Nomor KS.00.00/160/PKMJTT/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Hafidz Yudayana Bin Waryana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Sulliana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Jatitujuh;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-05032020-0009 tanggal 5 Maret 2020 atas nama Hafidz Yudayana yang dikeluarkan oleh H. Tatang Rahmat, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Majalengka;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka terhadap korban atas nama Sdr. Okki Permana umur 28 tahun penduduk Blok Pande Desa Sumber kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan kepada korban atas nama Sdr. Hafidz Yudayana penduduk Desa Sumber kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka penganiayaan tersebut tersangka lakukan sendiri;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 35 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di Blok Sumursindu RT.001 RW.001 Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sehubungan dengan adanya kejadian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka sendiri atas nama Dadan Suparman Alias Citut.
- Bahwa pernah di hukum pada tahun 2011 tentang penganiayaan di wilayah Kecamatan Jatitujuh dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Majalengka selama 6 (enam) bulan dan menjalani kurungan di lapas Majalengka keluar pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa kenal kepada korban sehubungan masih satu kampung dan korban berdua adalah mantan anggota di Club Motor Moonraker;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara kedua korban atas nama Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana dengan posisi duduk dibawah berdampingan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa dengan posisi berdiri di depan kedua korban langsung Terdakwa merunduk sedikit dan melakukan pemukulan ke Sdr. Okki Permana tepatnya kearah kepala bagian kiri dan kanan menggunakan ke dua kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak melihat luka memar ataupun berdarah pada Sdr. Okki Permana ataupun Sdr. Hafidz Yudayana, akan tetapi ketika tersangka sedang memukuli mereka, mereka berdua memegang kepala masing masing sampai mengatakan ampun;
- Bahwa tendangan kearah muka Sdr. Okki Permana sebanyak 2 (dua) kali sampai Sdr. Okki Permana yang sedang duduk terkulai jatuh ke pinggir sebelah kiri dan setelah terjatuh Terdakwa tendang kembali sebanyak 2 (dua) kali kearah badan sebelah kanan dan mengenai tangan kanan yang sedang menutup bagian dada dan perut dengan menggunakan kaki;
- Bahwa kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah sebelah kiri korban Sdr. Hafidz Yudayana;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana, teman teman Terdakwa meleraikan dengan mengatakan sudah cukup-cukup dan Terdakwa menyuruh Korban Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana untuk pulang, kemudian Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 36 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudayana berjalan menuju sepeda motor milik Sdr. Hafidz Yudayana. yang terparkir di sebrang parit yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB Sdri. Rosa menelphon Terdakwa dan memberitahukan bahwa di pinggir Sungai Cibuaya masuk Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sudah kedatangan tamu dari Club Moonraker wilayah Indramayu, kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut menggunakan motor Honda Blade warna Hitam milik Sdr. Asep ketika Terdakwa datang sudah ada Sdri. Rosa, Sdri. Pinky, Sdr. Bagus, Sdr. Aldi, Sdr. Dolit. Sdr. Jaka dan Sdr. Safi'i yang dimana Sdr. Jaka dan Sdr. Safi'i adalah warga Indramayu yang sama tergabung dalam club Moonraker
- Bahwa Terdakwa memukuli Sdr. Okki Permana karena Sdr. Okki Permana telah menjelek-jelekan Moonraker;
- Bahwa Terdakwa masuk Club Moonraker tidak ada keuntungan dan Terdakwa sudah keluar dari Club Moonraker;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Sdri. Pinky yang mengatakan Sdr. Okki Permana menjelek-jelekan Moonraker sehingga Terdakwa terhasut omongan Pinky;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari kedua tahlilan dan Terdakwa sempat ikut tahlilan satu kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menganiaya Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan Sdr. Okki Permana biasa-biasa saja dan tanpa bantuan orang lain pada saat naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Okki Permana meninggal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman semua termasuk yang dari Indramayu minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana datang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa nongkrong bersama teman-teman dan Terdakwa melihat disebang parit terlihat Sdr. Hafidz Yudayana sedang membonceng Sdr. Okki Permana menggunakan motor Vixion warna putih lalu Terdakwa memanggil Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana, setelah Terdakwa panggil selanjutnya Sdr. Hafidz Yudayana memarkirkan sepeda motornya di seberang parit lalu Sdr. Hafidz Yudayana dan Sdr. Okki Permana menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh mereka ikut duduk dan Terdakwa

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 37 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan minuman arak kepada Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana;

- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa teringat omongan Sdri. Rossa pernah mengatakan bahwa Sdr. Okki Permana pernah menjelek jelekkan club Moonraker, kemudian Terdakwa Sdr. Okki Permana “kamu menjelek jelekkan Moonraker ya” dijawab oleh Sdr. Okki Permana “ya maaf”, lalu Sdri. Fingki berkata lagi “la ini anak yang menjelek-jelekkan Moonraker” setelah Sdri. Fingki ngomong begitu lalu Terdakwa langsung emosi dan langsung Terdakwa melakukan pemukulan ke pada Sdr. Okki Permana tepatnya kearah kepala bagian kiri dan kanan menggunakan ke dua kepalan tangan tersangka pukulan tersebut lebih dari lima kali pastinya Terdakwa lupa dan melakukan tendangan kearah muka Sdr. Okki Permana sebanyak 2 (dua) kali sampai Sdr. Okki Permana terkulai atau jatuh ke pinggir sebelah kiri dan setelah terjatuh Terdakwa menendang lagi sebanyak 2 (dua) kali kembali kearah badan dan mengenai tangan bagian atas sebelah kanan menggunakan kaki sebelah kanan lalu Terdakwa memukul wajah Sdr. Hafidz Yudayana menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah bagian sebelah kiri korban Sdr. Hafidz Yudayana. setelahnya demikian teman teman tersangka meleraikan dengan sudah cukup cukup hingga tersangka menyuruh Korban Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana untuk pulang;

- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penganiayaan sedangkan yang lainnya hanya melihat saja memukul Sdr. Okki Permana dan Sdr. Hafidz Yudayana dan untuk Sdr. Safi'i dirinya meleraikan Terdakwa mengatakan “sudah-sudah” sambil membantu memegang badan Sdr. Okki Permana untuk berdiri dan segera pulang;

- Bahwa keadaan Sdr. Okki Permana setelah Terdakwa pukul dan tendang kelihatan segar bugar dan tidak melihat ada luka atau berdarah;

- Bahwa setelah Sdr. Okki Permana Terdakwa pukul dan tendang Terdakwa melihat Sdr. Okki Permana tidak jatuh hanya terkulai karena waktu Terdakwa pukul dan tendang posisi Sdr. Okki Permana sedang duduk;

- Bahwa biasa-biasa saja Sdr. Okki Permana berjalan ke arah sepeda motor dan naik sepeda motor tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Sdr. Okki Permana sakit sebelum Terdakwa Pukul dan tendang;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 38 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah BPKB di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah STNK di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Biru Nomor IMEI1 866653054951958 Nomor IMEI2 866653054951941;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type Y21s Warna Biru Dongker Nomor IMEI1 865451055644750 Nomor IMEI2 865451055644743;
- 1 (satu) buah Baju Warna Hitam bertuliskan Pelajar Moonraker Wanasari EST.2K22;
- 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Gold Nomor IMEI1 352846/07/365324/8 Nomor IMEI2 352846/07/365324/6;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka telah melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu Korban Okki Permana dan Anak Korban Hafidz Yudayana dengan cara memukul dan menendang Korban Okki Permana pada bagian kepala dan badan sehingga menyebabkan Korban Permana meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dan memukul Anak Korban Hafidz Yudayana pada bagian kepala sehingga mengakibatkan Anak Korban Hafidz Yudayana merasakan sakit pada bagian kepalanya;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 39 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Rosa Sugiarti dan memberitahukan kepada Terdakwa ada kedatangan tamu dari club Moonraker wilayah Indramayu dan sudah berada di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH milik Saksi Asep Nurohim, sesampainya di pinggir sungai tersebut Terdakwa melihat sudah ada Saksi Rosa Sugiarti, Saksi Fingki Yois, Saksi Aldi Purwanto, Sdr. Ali Safi'i dan Sdr. Jaka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk-duduk bergabung sambil minum minuman keras jenis arak yang telah dibeli oleh Saksi Aldi Purwanto secara patungan, kemudian setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana melintas menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana sehingga Anak Korban Hafidz Yudayana memutar balik lalu memarkirkan sepeda motor di seberang parit, kemudian setelah itu Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-temannya tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana duduk setelah itu Terdakwa dan menyuruh Saksi Aldi Purwanto untuk menuangkan minuman keras jenis arak ke dalam gelas plastik lalu Saksi Aldi Purwanto memberikan minuman tersebut kepada Korban Okki Permana lalu Korban Okki Permana langsung meminumnya, setelah itu Saksi Fingki Yois yang sedang duduk mengatakan "*iya kono jarene blesak-blesaki*" (ini orang yang menjelek-jelekan), lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Korban Okki Permana ke arah wajah dengan menggunakan kepala tangannya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Korban Okki Permana bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*napa a?*" (kenapa kak), kemudian Terdakwa menjawab "*maksude apa sira blesak blesaki moonraker*" (maksudnya apa menjelek-jelekan moonraker), kemudian Saksi Rosa Sugiarti dan Saksi Aldi Purwanto berusaha untuk meleraikan tetapi Terdakwa kembali memukul Korban Okki Permana pada bagian kepalanya sehingga Korban Okki Permana mengatakan "*maaf a maaf a maaf*" (maaf kak, maaf kak), namun permintaan maaf itu tetap tidak membuat Terdakwa menghentikan perbuatannya bahkan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi tetap saja melakukan kekerasan terhadap

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 40 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Okki Permana dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kakinya ke bagian kepala dan badan Korban Okki Permana, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban Hafidz Yudayana kemudian langsung memukul Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan kepalan tangan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa menendang Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan kaki kanan ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan tangannya sehingga menyebabkan Anak Korban Hafidz Yudayana terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Okki Permana dan melakukan pemukulan lagi kepada Korban Okki Permana pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menendang Korban Okki Permana ke bagian badan banyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri namun Korban Okki Permana menunduk sambil memegang kepala menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mundur sambil berjalan ke arah belakang Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana saat ditengah-tengah Terdakwa memukul ke arah muka dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke Korban Okki Permana sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka namun ditangkis dan Terdakwa menendang Anak Korban Hafidz Yudayana dengan kaki kanan ke arah bagian dada namun ditangkis dengan tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pulang, tidak lama setelah itu datang Saksi Asep Nurohim, Saksi Bagas Praditiya dan Sdr. Dodit, kemudian Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana langsung pulang ke rumah Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan sepeda motor, lalu setelah sampai di rumah, Anak Korban Hafidz Yudayana melihat Korban Okki Permana memegangi kepalanya karena merasa kesakitan dan melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar pada bagian kedua pipinya, setelah 2 (dua) jam kemudian Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pergi ke rumah Sdr. Suryana, sesampainya di rumah Sdr. Suryana Korban Okki Permana langsung tidur di atas dipan rumah Sdr. Suryana hingga pukul 02.00 WIB, setelah itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban Hafidz Yudayana mengantar pulang Korban Okki Permana pulang ke rumahnya lalu Anak Korban Hafidz Yudayana juga langsung pulang ke rumahnya, kemudian pada saat berada di rumah orang tua Korban

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 41 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okki Permana yaitu Saksi Warbana yaitu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Warbana melihat Korban Okki Permana mengalami sakit dan muntah-muntah sehingga Saksi Warbana menawarkan untuk dipijat namun Korban Okki Permana menolaknya dengan alasan badannya masih dalam keadaan lemas, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Saksi Warbana sedang berada di Mushola Saksi Warbana mendapat kabar dari tetangganya jika Korban Okki Permana sedang kesakitan pada bagian perutnya, lalu setelah melaksanakan sholat Subuh Saksi Warbana segera pulang ke rumah dan melihat Korban Okki Permana sangat kesakitan pada bagian perutnya dan terdengar mengerang kesakitan sehingga kemudian Saksi berupaya memegang perut sambil memijat perut Korban Okki Permana pelan-pelan, setelah itu Saksi Warbana meminta tolong kepada Sdr. H. Taryudi yang merupakan mantri kesehatan untuk memeriksa Korban Okki Permana, kemudian setelah diperiksa Sdr. H. Taryudi langsung menyarankan agar Korban Okki Permana segera dibawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi Warbana langsung menghubungi ambulan namun setelah ambulan datang ke rumah ternyata Korban Okki Permana telah meninggal dunia sekitar pukul 07.30 WIB, hingga akhirnya terungkap peristiwa ini bermula ketika pada hari ke 6 (enam) saat acara takziah di rumah Korban Okki Permana, Anak Korban Hafidz Yudayana menceritakan kepada Saksi Warbana jika sebelum meninggal dunia Korban Okki Permana telah dipukul dan ditendang pada bagian kepala dan badannya oleh Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 Saksi Warbana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VeR/58/III/2023/Dokpol tanggal 27 Maret 2023 atas nama jenazah Okki Permana yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Indramayu menyimpulkan dari hasil pemeriksaan mayat (autopsi) pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, tampak jenazah sudah membusuk, tidak tampak tanda-tanda kekerasan, sebab kematian tidak dapat ditentukan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/206/VI/Pem.Des/2023 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Okki Permana yang ditandatangani oleh Kibagus Wardilah selaku Kepala Desa Sumber Kulon menerangkan Korban Okki Permana meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di rumah kediamannya karena sakit;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 42 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor KS.00.00/160/PKMJTJ/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 atas nama Hafidz Yudayana Bin Waryana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizka Sulliana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Jatitujuh menyimpulkan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-05032020-0009 tanggal 5 Maret 2020 atas nama Hafidz Yudayana yang dikeluarkan oleh H. Tatang Rahmat, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Majalengka menerangkan bahwa Anak Korban Hafidz Yudayana lahir di Jakarta pada tanggal 1 April 2005;
- Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012, 1 (satu) buah BPKB di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012, 1 (satu) buah STNK di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012 merupakan barang-barang milik Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Biru Nomor IMEI1 866653054951958 Nomor IMEI2 866653054951941 merupakan barang milik Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type Y21s Warna Biru Dongker Nomor IMEI1 865451055644750 Nomor IMEI2 865451055644743 merupakan barang milik Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Warna Hitam bertuliskan Pelajar Moonraker Wanasari EST.2K22, 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Biru Dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Gold Nomor IMEI1 352846/07/365324/8 Nomor IMEI2 352846/07/365324/6 merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 43 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (kumulatif, alternatif dan tunggal), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan pada bagian kumulatif kesatu dan memilih langsung pada alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan matinya orang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 44 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka, termasuk merusak kesehatan seseorang dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka telah melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu Korban Okki Permana dan Anak Korban Hafidz Yudayana dengan cara memukul dan menendang Korban Okki Permana pada bagian kepala dan badan sehingga menyebabkan Korban Permana meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dan memukul Anak Korban Hafidz Yudayana pada bagian kepala sehingga mengakibatkan Anak Korban Hafidz Yudayana merasakan sakit pada bagian kepalanya;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Rosa Sugiarti dan memberitahukan kepada Terdakwa ada kedatangan tamu dari club Moonraker wilayah Indramayu dan sudah berada di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH milik Saksi Asep Nurohim, sesampainya di pinggir sungai tersebut Terdakwa melihat sudah ada Saksi Rosa Sugiarti, Saksi Fingki Yois, Saksi Aldi Purwanto, Sdr. Ali Safi'i dan Sdr. Jaka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk-duduk bergabung sambil minum minuman keras jenis arak yang telah dibeli oleh Saksi Aldi Purwanto secara patungan, kemudian setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana melintas menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana sehingga Anak Korban Hafidz Yudayana memutar balik lalu memarkirkan sepeda motor di seberang parit, kemudian setelah itu Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-temannya tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana duduk setelah itu Terdakwa dan menyuruh Saksi Aldi Purwanto untuk menuangkan minuman keras jenis arak ke dalam gelas plastik lalu Saksi Aldi Purwanto memberikan minuman tersebut kepada Korban Okki Permana lalu Korban Okki Permana langsung meminumnya, setelah itu Saksi Fingki Yois yang sedang duduk mengatakan "*iya kono jarene blesak-blesaki*" (ini orang yang menjelek-jelekan),

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 45 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Korban Okki Permana ke arah wajah dengan menggunakan kepalan tangannya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Korban Okki Permana bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*napa a?*" (kenapa kak), kemudian Terdakwa menjawab "*maksude apa sira blesak blesaki moonraker*" (maksudnya apa menjelek-jelekan moonraker), kemudian Saksi Rosa Sugiarti dan Saksi Aldi Purwanto berusaha untuk meleraikan tetapi Terdakwa kembali memukul Korban Okki Permana pada bagian kepalanya sehingga Korban Okki Permana mengatakan "*maaf a maaf a maaf*" (maaf kak, maaf kak), namun permintaan maaf itu tetap tidak membuat Terdakwa menghentikan perbuatannya bahkan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi tetap saja melakukan kekerasan terhadap Korban Okki Permana dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kakinya ke bagian kepala dan badan Korban Okki Permana, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban Hafidz Yudayana kemudian langsung memukul Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan kepalan tangan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa menendang Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan kaki kanan ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan tangannya sehingga menyebabkan Anak Korban Hafidz Yudayana terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Okki Permana dan melakukan pemukulan lagi kepada Korban Okki Permana pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menendang Korban Okki Permana ke bagian badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri namun Korban Okki Permana menunduk sambil memegang kepala menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mundur sambil berjalan ke arah belakang Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana saat ditengah-tengah Terdakwa memukul ke arah muka dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke Korban Okki Permana sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka namun ditangkis dan Terdakwa menendang Anak Korban Hafidz Yudayana dengan kaki kanan ke arah bagian dada namun ditangkis dengan tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pulang, tidak lama setelah itu datang Saksi Asep Nurohim, Saksi Bagas Praditiya dan Sdr. Dodit, kemudian Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana langsung pulang ke rumah Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan sepeda motor, lalu setelah sampai di rumah, Anak Korban Hafidz Yudayana melihat Korban Okki Permana memegangi kepalanya karena merasa kesakitan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 46 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar pada bagian kedua pipinya, setelah 2 (dua) jam kemudian Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pergi ke rumah Sdr. Suryana, sesampainya di rumah Sdr. Suryana Korban Okki Permana langsung tidur di atas dipan rumah Sdr. Suryana hingga pukul 02.00 WIB, setelah itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban Hafidz Yudayana mengantar pulang Korban Okki Permana pulang ke rumahnya lalu Anak Korban Hafidz Yudayana juga langsung pulang ke rumahnya, kemudian pada saat berada di rumah orang tua Korban Okki Permana yaitu Saksi Warbana yaitu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Warbana melihat Korban Okki Permana mengalami sakit dan muntah-muntah sehingga Saksi Warbana menawarkan untuk dipijat namun Korban Okki Permana menolaknya dengan alasan badannya masih dalam keadaan lemas, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Saksi Warbana sedang berada di Mushola Saksi Warbana mendapat kabar dari tetangganya jika Korban Okki Permana sedang kesakitan pada bagian perutnya, lalu setelah melaksanakan sholat Subuh Saksi Warbana segera pulang ke rumah dan melihat Korban Okki Permana sangat kesakitan pada bagian perutnya dan terdengar mengerang kesakitan sehingga kemudian Saksi berupaya memegang perut sambil memijat perut Korban Okki Permana pelan-pelan, setelah itu Saksi Warbana meminta tolong kepada Sdr. H. Taryudi yang merupakan mantri kesehatan untuk memeriksa Korban Okki Permana, kemudian setelah diperiksa Sdr. H. Taryudi langsung menyarankan agar Korban Okki Permana segera dibawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi Warbana langsung menghubungi ambulan namun setelah ambulan datang ke rumah ternyata Korban Okki Permana telah meninggal dunia sekitar pukul 07.30 WIB, hingga akhirnya terungkap peristiwa ini bermula ketika pada hari ke 6 (enam) saat acara takziah di rumah Korban Okki Permana, Anak Korban Hafidz Yudayana menceritakan kepada Saksi Warbana jika sebelum meninggal dunia Korban Okki Permana telah dipukul dan ditendang pada bagian kepala dan badannya oleh Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 Saksi Warbana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa yang pada saat itu telah emosi pada saat mengetahui Korban Okki Permana menjelek-jelekan klub motor moonraker langsung memukul dan menendang tubuh Korban Okki Permana lebih dari 1 (satu) kali, Majelis Hakim

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 47 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai jika Terdakwa telah menyadari tindakan kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Korban Okki Permana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pasti akan membuat rasa sakit pada diri korbannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan matinya orang

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban Okki Permana pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, akhirnya Korban Okki Permana mengalami sakit lalu meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dan setelah itu jenazah Okki Permana telah dikubur di Tempat Pemakaman Umum Buyut Wasa Blok Pande RT.001 RW.001 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu pada bagian dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan pada bagian dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 48 dari 58 Halaman



Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah memberikan tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan;

Menimbang bahwa dalam yang dimaksud dengan melakukan adalah mengerjakan (menjalankan) atau berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah memerintahkan supaya orang lain melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah ikut serta dalam melakukan sesuatu perbuatan tanpa ada perintah dari pelaku utamanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993, tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bahwa pengertian kekerasan telah diperluas pengertiannya, tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi meliputi kekerasan psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga apabila ada orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang ini maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka telah melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang yaitu Korban Okki Permana dan Anak Korban Hafidz Yudayana dengan cara memukul dan menendang Korban Okki Permana pada bagian kepala dan badan sehingga menyebabkan Korban Permana meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dan memukul Anak Korban Hafidz Yudayana pada bagian kepala sehingga mengakibatkan Anak Korban Hafidz Yudayana merasakan sakit pada bagian kepalanya;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Rosa Sugiarti dan memberitahukan kepada Terdakwa ada kedatangan tamu dari club Moonraker wilayah Indramayu dan sudah berada di pinggir Sungai Cibuaya Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH milik Saksi Asep Nurohim, sesampainya di pinggir sungai tersebut Terdakwa melihat sudah ada Saksi Rosa Sugiarti, Saksi Fingki Yois, Saksi Aldi Purwanto, Sdr. Ali Safi'i dan Sdr. Jaka setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk-duduk bergabung sambil minum minuman keras jenis arak yang telah dibeli oleh Saksi Aldi Purwanto secara patungan, kemudian setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana melintas menggunakan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 50 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana sehingga Anak Korban Hafidz Yudayana memutar balik lalu memarkirkan sepeda motor di seberang parit, kemudian setelah itu Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk berkumpul dengan teman-temannya tersebut, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana duduk setelah itu Terdakwa dan menyuruh Saksi Aldi Purwanto untuk menuangkan minuman keras jenis arak ke dalam gelas plastik lalu Saksi Aldi Purwanto memberikan minuman tersebut kepada Korban Okki Permana lalu Korban Okki Permana langsung meminumnya, setelah itu Saksi Fingki Yois yang sedang duduk mengatakan "*iya kono jarene blesak-blesaki*" (ini orang yang menjelek-jelekan), lalu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul Korban Okki Permana ke arah wajah dengan menggunakan kepala tangannya lebih dari 1 (satu) kali, lalu Korban Okki Permana bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*napa a?*" (kenapa kak), kemudian Terdakwa menjawab "*maksude apa sira blesak blesaki moonraker*" (maksudnya apa menjelek-jelekan moonraker), kemudian Saksi Rosa Sugiarti dan Saksi Aldi Purwanto berusaha untuk meleraikan tetapi Terdakwa kembali memukul Korban Okki Permana pada bagian kepalanya sehingga Korban Okki Permana mengatakan "*maaf a maaf a maaf*" (maaf kak, maaf kak), namun permintaan maaf itu tetap tidak membuat Terdakwa menghentikan perbuatannya bahkan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi tetap saja melakukan kekerasan terhadap Korban Okki Permana dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kakinya ke bagian kepala dan badan Korban Okki Permana, setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban Hafidz Yudayana kemudian langsung memukul Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan kepala tangan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa menendang Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan kaki kanan ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan tangannya sehingga menyebabkan Anak Korban Hafidz Yudayana terjatuh ke samping, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Okki Permana dan melakukan pemukulan lagi kepada Korban Okki Permana pada bagian kepala sebelah kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menendang Korban Okki Permana ke bagian badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri namun Korban Okki Permana menunduk sambil memegang kepala menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mundur sambil berjalan ke arah belakang Anak Korban Hafidz Yudayana dan

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 51 dari 58 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Okki Permana saat ditengah-tengah Terdakwa memukul ke arah muka dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan lalu Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke Korban Okki Permana sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka namun ditangkis dan Terdakwa menendang Anak Korban Hafidz Yudayana dengan kaki kanan ke arah bagian dada namun ditangkis dengan tangan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pulang, tidak lama setelah itu datang Saksi Asep Nurohim, Saksi Bagas Praditiya dan Sdr. Dodit, kemudian Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana langsung pulang ke rumah Anak Korban Hafidz Yudayana menggunakan sepeda motor, lalu setelah sampai di rumah, Anak Korban Hafidz Yudayana melihat Korban Okki Permana memegangi kepalanya karena merasa kesakitan dan melihat wajah Korban Okki Permana mengalami memar pada bagian kedua pipinya, setelah 2 (dua) jam kemudian Anak Korban Hafidz Yudayana dan Korban Okki Permana pergi ke rumah Sdr. Suryana, sesampainya di rumah Sdr. Suryana Korban Okki Permana langsung tidur di atas dipan rumah Sdr. Suryana hingga pukul 02.00 WIB, setelah itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Anak Korban Hafidz Yudayana mengantarkan pulang Korban Okki Permana pulang ke rumahnya lalu Anak Korban Hafidz Yudayana juga langsung pulang ke rumahnya, kemudian pada saat berada di rumah orang tua Korban Okki Permana yaitu Saksi Warbana yaitu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Warbana melihat Korban Okki Permana mengalami sakit dan muntah-muntah sehingga Saksi Warbana menawarkan untuk dipijat namun Korban Okki Permana menolaknya dengan alasan badannya masih dalam keadaan lemas, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WIB ketika Saksi Warbana sedang berada di Mushola Saksi Warbana mendapat kabar dari tetangganya jika Korban Okki Permana sedang kesakitan pada bagian perutnya, lalu setelah melaksanakan sholat Subuh Saksi Warbana segera pulang ke rumah dan melihat Korban Okki Permana sangat kesakitan pada bagian perutnya dan terdengar mengerang kesakitan sehingga kemudian Saksi berupaya memegang perut sambil memijat perut Korban Okki Permana pelan-pelan, setelah itu Saksi Warbana meminta tolong kepada Sdr. H. Taryudi yang merupakan mantri kesehatan untuk memeriksa Korban Okki Permana, kemudian setelah diperiksa Sdr. H. Taryudi langsung menyarankan agar Korban Okki Permana segera dibawa ke rumah sakit, setelah itu Saksi Warbana langsung menghubungi ambulan namun setelah ambulan datang ke rumah ternyata Korban Okki Permana telah meninggal dunia sekitar pukul 07.30 WIB, hingga akhirnya terungkap peristiwa ini bermula ketika pada hari ke 6 (enam) saat acara takziah di rumah Korban Okki Permana, Anak

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 52 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Hafidz Yudayana menceritakan kepada Saksi Warbana jika sebelum meninggal dunia Korban Okki Permana telah dipukul dan ditendang pada bagian kepala dan badannya oleh Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 Saksi Warbana melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi saat mengetahui Korban Okki Permana menjelek-jelekan klub motor moonraker, namun oleh karena Korban Okki Permana saat itu datang bersama dengan Anak Korban Hafidz Yudayana akhirnya Anak Korban Hafidz Yudayana juga mengalami kekerasan yang sama dengan yang dialami oleh Korban Okki Permana;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori yang dilarang didalam undang-undang ini yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban Hafidz Yudayana telah berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3 Terhadap Anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban Hafidz Yudayana lahir di Jakarta pada tanggal 1 April 2005 dan pada saat Anak Korban Hafidz Yudayana mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Anak Korban Hafidz Yudayana masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih namun belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga umur tersebut masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan pada dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 53 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur penganiayaan mengakibatkan mati tidak terpenuhi karena Penasihat Hukum hanya fokus menilai pada hasil Visum et Repertum (autopsi) dan keterangan ahli saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini telah keliru dalam menilai bukti Visum et Repertum dan keterangan ahli karena sudah sangat jelas semua saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Okki Permana yaitu memukul kepala dan menendang tubuh Korban Okki Permana, dimana semua kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Okki Permana semuanya diarahkan ke bagian vital manusia yaitu kepala dan badan, sehingga jika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Okki Permana terjadi lebih dari 1 (satu) kali tentunya akan menimbulkan rasa sakit bagi korbannya, terlebih lagi jika tindakan kekerasan ditujukan ke bagian vital tubuh manusia tentunya dapat menimbulkan kematian bagi korbannya, selanjutnya dalil tidak terbuktinya unsur penganiayaan menyebabkan mati karena pada hasil pemeriksaan Visum et Repertum (autopsi) yang menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jenazah dan keterangan ahli yang menyatakan tidak dapat menentukan penyebab kematian terjadi bukan karena tidak ada luka atau sakit yang dialami oleh Korban Okki Permana melainkan hal itu terjadi karena pada waktu dilakukan autopsi pada jenazah Okki Permana tubuhnya sudah mulai membusuk sehingga luka-luka memar pada tubuh Korban Okki Permana sudah tidak terlihat atau tidak tampak lagi karena jenazah Okki Permana sudah mulai membusuk;

Menimbang bahwa selain itu juga Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan jika Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut karena bermaksud agar Korban Okki Permana tidak menjelek-jelekkan genk motor Moonraker lagi dan Terdakwa tidak memiliki niat untuk menimbulkan kematian pada Korban Okki Permana, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini juga telah keliru dalam mempelajari rumusan dari Pasal 351 ayat (3) KUHP karena Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah merupakan delik materiil bukan delik formil, dimana dalam delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya suatu tindak pidana maka tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materiil, tindak pidana dinyatakan baru terjadi jika telah ada akibatnya. Misalnya dalam rumusan Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan yang dilarang adalah penganiayaan yang mengakibatkan mati, sehingga jika penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korbannya rasa sakit kemudian setelah itu korbannya barulah mati maka tindak pidana tersebut telah

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 54 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, berbeda halnya dengan jika Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya dan seketika itu juga korbannya langsung mati maka Terdakwa dinilai telah melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), oleh karena itu Majelis Hakim melalui putusan ini memberikan nasihat kepada Penasihat Hukum Terdakwa agar lebih teliti lagi dalam mempelajari suatu delik agar tidak keliru dalam menyimpulkan dan memberikan pendapat terhadap suatu tindak pidana, sehingga dengan berdasarkan semua uraian pertimbangan ini terhadap dalil Penasihat Hukum mengenai tidak terpenuhinya unsur penganiayaan mengakibatkan mati harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan gabungan (kumulatif, alternatif dan tunggal) telah terbukti, dan salah satu ancaman pidana dari pasal yang terbukti pada dakwaan kumulatif kedua tersebut berupa pidana penjara dan/atau denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012, 1 (satu) buah BPKB di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012, 1 (satu) buah STNK di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012 dan 1 (satu) buah Kunci Kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 55 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012 merupakan barang-barang milik Saksi Asep Nurohim Bin Sujono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Asep Nurohim Bin Sujono,

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Biru Nomor IMEI1 866653054951958 Nomor IMEI2 866653054951941 merupakan barang milik Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type Y21s Warna Biru Dongker Nomor IMEI1 865451055644750 Nomor IMEI2 865451055644743 merupakan barang milik Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Warna Hitam bertuliskan Pelajar Moonraker Wanasari EST.2K22, 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Biru Dongker dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Gold Nomor IMEI1 352846/07/365324/8 Nomor IMEI2 352846/07/365324/6 merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Okki Permana meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Hafidz Yudayana mengalami sakit;
- Terdakwa merupakan mantan narapidana dalam perkara pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 56 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Suparman Alias Citut Bin Maming tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan gabungan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
 - 1 (satu) buah BPKB di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
 - 1 (satu) buah STNK di peruntukan untuk sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Warna Hitam Nomor Polisi A 2974 SH Nomor Rangka MH1JBM219GK010076 Nomor Mesin JBM2E1010012;Dikembalikan kepada Saksi Asep Nurohim Bin Sujono;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Warna Biru Nomor IMEI1 866653054951958 Nomor IMEI2 866653054951941;
Dikembalikan kepada Saksi Rossa Sugiarti Binti A'i Suryadi;

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 57 dari 58 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type Y21s Warna Biru Dongker Nomor IMEI1 865451055644750 Nomor IMEI2 865451055644743;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Aldi Purwanto Bin Darsono;

- 1 (satu) buah Baju Warna Hitam bertuliskan Pelajar Moonraker Wanasari EST.2K22;

- 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Biru Dongker;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Gold Nomor IMEI1 352846/07/365324/8 Nomor IMEI2 352846/07/365324/6;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ali Adrian, S.H. dan Duano Aghaka, S.H., M.H., dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mjl Halaman 58 dari 58 Halaman